



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harvey Marten Barends Alias Marten
2. Tempat lahir : Maliwuko
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harvey Marten Barends Alias Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018

Terdakwa Harvey Marten Barends Alias Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018

Terdakwa Harvey Marten Barends Alias Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa Harvey Marten Barends Alias Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu korban TODE OMPORUNDU meninggal dunia" sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Silver DN 3929 EQ dan STNK Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 08.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu korban TODE OMPORUNDU meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso hendak menuju tempat terdakwa bekerja di Toko Mulya yang berada di Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ seorang diri yang pada saat itu terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 – 80 km/ jam karena terburu-buru untuk pergi ketempat kerja dari terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso terdakwa melihat pejalan kaki yang berada di bahu sebelah kiri jalan, kemudian tiba-tiba pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang sebelumnya berada di bahu jalan sebelah kiri menyeberang ke jalan sebelah kanan, karena gugup dan terdakwa melaju dengan sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ dengan kecepatan tinggi masih sekitar 70 – 80 km/ jam yang kemudian terdakwa berusaha menghindari benturan dengan mengarahkan sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendaraikan ke jalur sebelah kanan jalan, akan tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendaraikan tetap menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang sedang menyeberang tersebut;

- Bahwa kecepatan dari pada Sepeda Motor Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendaraikan seorang diri melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam sebelum menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) tanpa terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa pertama kali terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) pada jarak sekitar 50 meter dengan posisi pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) berada di pinggir bahu jalan sebelah kiri yang menghadap ke bahu jalan sebelah kanan jalan, dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang menyeberang dari bahu jalan sebelah kiri menuju arah bahu jalan sebelah kanan jalan, kemudian terdakwa kaget lalu menjadi gugup sehingga terdakwa menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban);
- Bahwa terdakwa tidak memberikan peringatan dengan membunyikan klakson, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya dari kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang hendak menyeberang jalan dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman pada saat pejalan kaki akan menyeberang;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut cuaca dalam kondisi cerah di pagi hari dengan kondisi jalan lurus beraspal serta arus lalulintas dalam keadaan sepi pada saat kecelakaan lalulintas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendaraai sendiri masih berjalan terus ke jalur sebelah kiri jalan apabila dilihat dari arah Kel. Pamona menuju arah Kel. Tentena lalu berhenti dan jatuh di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi terakhir depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai menghadap ke arah Kel. Tentena sedangkan terdakwa sendiri terguling tiga kali dan jatuh di bahu jalan sebelah kanan dengan posisi jatuh samping kiri dan kepala terdakwa menghadap ke arah Kel. Tentena, sedangkan untuk pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) jatuh di jalur sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju arah Kel. Tentena dengan posisi terakhir jatuh samping kiri dan kepala menghadap ke arah Kel. Tentena;
- Bahwa pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) kemudian dibawa ke RS. SINAR KASIH TENTENA untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi Lk. TODE OMPORUNDU (korban) setelah mendapat perawatan sekitar 30 (tiga puluh) menit, pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) pun kemudian meninggal dunia;
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) meninggal dunia setelah di rawat di RS. SINAR KASIH TENTENA Selama 30 ( Tiga Puluh ) menit hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM SINAR KASIH TENTENA Nomor : 03.01/ver-rsu.skt/l/ 18 tanggal 27 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Frits. L.M. Montjai, yang dalam pemeriksaannya terhadap Lk. TODE OMPORUNDU, pada pokoknya menerangkan bahwa :

## Pada Waktu Pemeriksaan Ditemukan :

- 1 Korban datang dalam keadaan setengah sadar, dengan keadaan umum sakit berat. Korban merintih kesakitan dan tampak kesulitan bernapas setelah tertabrak motor.
- 2 Pada korban ditemukan :
  - a. Pada bagian dada kanan terdapat bengkak warna kebiruan batas tidak tegas. Pada perabaan ditemukan bunyi retak tulang. Pada pendengaran dengan alat stetoskop tidak terdengar suara napas.
  - b. Pada bagian lengan bawah kiri bagian depan tepat diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 8 x 0,5 x 1 cm dasar otot dan tendon, dinding kotor.
  - c. Pada bagian tungkai bawah kiri tepat diatas pergelangan kaki kiri pada



perabaan ditemukan bunyi retak tulang.

- 3 Terhadap korban sempat dilakukan pemasangan infuse cairan, pemasangan oksigen melalui hidung dan kontrol perdarahan pada luka, namun nyawa korban tidak terselamatkan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAYSKI SANGKALIA alias RYSKI, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar Pukul 08.25 Wita, di Jalan Setia Budi, Kel. Tentena, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso;
  - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor yang menabrak Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU, dan sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini Saksi tidak mengetahui identitas Sepeda Motor dan Pengendaranya;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras;
  - Bahwa posisi saksi saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sementara berada didalam kios dansaat itu Saksi sendirian;
  - Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui kalau Sepeda Motor berjalan dari arah Kel. Pamona dan mengarah kearah Kel. Tentena, sedangkan untuk Pejalan Kaki Saksi tidak tahu apakah saat itu dia sementara menyebrang jalan atau sementara berjalan dibahu jalan, karena yang Saksi lihat waktu itu setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana Pengendara Sepeda Motor masih sempat melompat dari Sepeda Motor yang dikendarainya dan Pejalan Kaki sudah dalam posisi terjatuh;
  - Bahwa Pengendara Sepeda Motor tersebut saat itu sendirian dan tidak ada membawa barang, dan untuk Pejalan Kaki saat itu juga sendirian;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar Pukul 08.25 Wita, saat itu Saksi sementara berada dalam kios sendirian, kemudian dari arah Jalan Setia Budi, Kel. Tentena, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso, Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras, dan setelah mendengar





suara benturan itu, Saksi langsung keluar dari dalam kios dan Saksi melihat ada Sepeda Motor yang jalannya sudah oleng dan kemudian terjatuh dibahu jalan, dan Saksi juga melihat kalau ada Pejalan Kaki yang terjatuh terseret dan kemudian terguling dibadan jalan, kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menolong Pejalan Kaki itu dibantu 2 (dua) orang warga yang juga datang, dan mereka mengangkat Pejalan Kaki dan meletakkannya dibahu jalan, kemudian tidak lama setelah itu Saksi langsung memanggil Lk. EDI yang memiliki Mobil Carry Open Cap warna Biru yang saat itusementara terparkir, dan langsung meminta tolong pada Lk. EDI agar meminjamkan Mobilnya untuk mengantar Pejalan Kaki itu ke RS. SINAR KASIH TENTENA dan kemudian bersama teman Saksi Lk. EDI LUMENTUT, mereka mengangkat Pejalan Kaki ke dalam Mobil untuk diantar kerumah sakit, kemudian setelah itu Saksi melihat kalau Pengendara Sepeda Motor dibawa oleh Lurah ke Kantor Polsek Pamona Utara;

- Bahwa kalau dari arah Kel. Pamona, saat Saksi melihat Sepeda Motor tersebut sudah berjalan oleng, posisi Sepeda Motor itu berjalan dari tengah badan jalan ke arah bahu jalan sebelah kiri, sedangkan untuk Pejalan Kaki saat itu sedang menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah kiri ke kanan;
- Saksi menerangkan benar kalau dari arah Kel. Pamona, menurut Saksi benturan saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dibadan jalan sebelah kanan karena suara benturan yang Saksi dengar cukup dekat;
- Bahwa kalau dari arah Kel. Pamona, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Posisi terakhir Sepeda Motor terjatuh dibahu jalan sebelah kiri, dengan jarak sekitar 25(dua puluh lima) meter dari tempat suara benturan dengan posisi agak serong didalam kios penjual pakaian;
- Bahwa kalau dari arah Kel. Pamona, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Posisi Pengendara Sepeda Motor tersebut awalnya melompat dan terjatuh dibadan jalan sebelah kana dan kemudian terguling ke bahu jalan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat suara benturan dengan posisi terduduk dibahu jalan, sedangkan untuk Pejalan Kaki terjatuh ditengah badan jalan dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat suara benturan dengan posisi melintang dibadan jalan;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui Sepeda Motor saat itu berjalan dengan kecepatan tinggi, hanya Saksi tidak bisa perkiraan sekitar berapa kecepatan dari Sepeda Motor tersebut;



- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui kalau Pengendara Sepeda Motor tersebut tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dari Sepeda Motor yang dikendarainya, arena saat itu Saksi hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Pengendara Sepeda Motor tersebut sudah melakukan pengereman pada Sepeda Motor yang dikendarainya atau tidak, tapi yang Saksi tahu saat itu tidak ada bunyi yang menandakan kalau Sepeda Motor itu melakukan pengereman secara mendadak;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah rem pada Sepeda Motor tersebut berfungsi atau tidak;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui kalau Pejalan Kaki tersebut sempat terseret dibadan jalan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahui kalau Pejalan Kaki tersebut langsung dibawa ke RS. SINAR KASIH TENTENA untuk mendapatkan perawatan dan dia dirawat dirumah sakit tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pejalan Kaki sudah meninggal dunia pada hari itu juga, tidak lama setelah Pejalan Kaki itu dibawa ke RS. SINAR KASIH TENTENA untuk dirawat, yaitu sekitar Pukul 08.30 Wita, dan Saksi tahu kalau Pejalan Kaki meninggal saat dalam perawatan dirumah sakit tersebut, dan Saksi mengetahui hal itu dari masyarakat disekitar tempat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ATSRI OMPORUNDU alias ACI alias ASRI, Umur 34 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Matako, 29 Oktober 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Suku/Kewarganegaraan Pamona/Indonesia, Pendidikan terakhir SMA Tamat Berijasa, Alamat Kel. Tentena, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar Pukul 08.25 Wita, di Jalan Setia Budi, Kel. Tentena, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor yang menabrak Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU, tetapi sampai dengan pemeriksaan sekarang ini Saksi tidak tahu identitas Sepeda



Motor tersebut sedangkan identitas Pengendaranya Saksi ketahui bernama Lk. MARTEN, dan itu identitas Pengendara Saksi tahu saat Saksi bertemu dengannya di Kantor Polsek Pamona Utara;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi diberitahukan oleh keponakan Saksi Lk. HANTO melalui SMS yang isinya *"Tanta , lngkai ditabrak motor, ada dibawa ke RS GKST"*;
- Bahwa saksi menerangkan saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sementara bekerja di Toko VIBRA Tentena;
- Bahwa jarak tempat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan rumah Saksi sekitar 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa Saksi menerima informasi tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas itu, Saksi pamit kepada pemilik toko untuk pergi ke rumah sakit, dan Saksi pergi ke rumah sakit dengan menggunakan Sepeda Motor milik Toko VIBRA;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, setahu Saksi kalau Sepeda Motor yang Lk. MARTEN kendarai berjalan dari rumahnya di Kel. Pamona dan hendak pergi ke tempat kerjanya di Toko MULIA Tentena. Sedangkan untuk Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU dari membeli ikan dan hendak menyebrang jalan pulang kerumah;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengetahui kalau Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU saat itu sendirian;
- Bahwa pada awalnya Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar Pukul 08.25 Wita, Saksi sementara bekerja di Toko VIBRA Tentena dan kemudian saat itu Saksi menerima SMS dari keponakan Saksi Lk. HANTO yang mengatakan kalau Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU ditabrak Sepeda Motor, dan sekarang dirawat di RS. SINAR KASIH TENTENA, kemudian setelah menerima SMS itu Saksi langsung pamit pada pemilik Toko VIBRA untuk pergi ke rumah sakit, dan setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah sakit dengan menggunakan Sepeda Motor milik Toko VIBRA, kemudian saat Saksi sampai di RS. SINAR KASIH TENTENA, Saksi melihat kalau Pejalan Kaki sudah dirawat di ruang UGD rumah sakit itu, dan setelah itu Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU mengatakan kepada Saksi agar memeluk dan berdoa untuk dirinya, kemudian setelah itu Saksi melakukan yang diminta oleh Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pejalan Kaki Lk. TODE OMPORUNDU mengalami Luka Berat dan Meninggal Dunia;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 08.25 Wita Jalan Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso. Antara Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang Terdakwa kendaraai dengan Seorang pejalan kaki, yang nanti pada saat Terdakwa dimintai keterangan diruang Unit Lakalantas Polres Poso Terdakwa baru mengetahui setelah di beritahukan oleh pemeriksa, kalau Pejalan kaki tersebut bernama Lk. TODE OMPORUNDU;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ adalah Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan Lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalulintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ sendirian dari rumah Terdakwa di kel. Pamona, hendak pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Toko MULYA yang berada di kel. Tentena;
- Bahwa Terdakwa lihat kalau pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU sedang berdiri di pinggir jalan di bahu jalan sebelah kiri jalan kalau dilihat dari arah kel. Pamona ke arah Tentena lalu menyeberang jalan ke arah bahu jalan sebelah kanan jalan sebelum kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa yang berada di kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso hendak menuju ke tempat Terdakwa bekerja di Toko MULYA yang berada di Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso, Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ, sekitar jam 07.30 Wita, saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena terburu buru sebab di tempat kerja Terdakwa sudah akan dilaksanakan apel untuk mengabsen, saat Terdakwa melintas di Jl. Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso Terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di abhu jalan sebelah kiri jalan, lalu tiba tiba dari arah bahu jalan sebelah kiri jalan tersebut langsung menyeberang pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU yang Terdakwa lihat sedang berdiri ke arah bahu jalan sebelah kanan jalan, karena gugup dan melaju dengan kecepatan tinggi Terdakwa berusaha menghindari benturan dengan mengarahkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai kejalur jalan sebelah kanan jalan tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU yang sedang menyeberang jalan tersebut;

- Bahwa kecepatan dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai sekitar 70 - 80 km / jam sebelum benturan tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat pejalan kaki tersebut pada jarak sekitar 50 meter dengan posisi pejalan kaki tersebut sedang berdiri di pinggir jalan di bahu jalan sebelah kiri jalan, pejalan kaki tersebut menghadap ke arah bahu jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju kearah Kel. Tentena sebelum benturan;
- Bahwa Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang berdiri di pinggir jalan di bahu jalan sebelah kiri jalan Terdakwa tidak memberikan peringatan dengan membunyikan klakson serta saat itu Terdakwa juga tidak mengurangi kecepatan dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai sebelum benturan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang terburu buru ke kantor sebab di tempat kerja Terdakwa sudah akan dilaksanakan apel untuk mengabsen dan Terdakwa tidak menyangka kalau pejalan kaki tersebut akan menyeberang ke arah bahu jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju ke arah Kel. Tentena sebelum benturan;
- Bahwa pada jarak sekitar 20 meter Terdakwa melihat kalau pejalan kaki tersebut langsung menyeberang dari arah bahu jalan sebelah kiri ke arah bahu jalan sebelah kanan jalan, yang Terdakwa lihat pada saat menyeberang pejalan kaki tersebut berjalan cepat seperti mau lari dan kepala pejalan kaki tersebut hanya menengok ke arah kanan saja, ketika Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut mulai menyeberang Terdakwa kaget lalu Terdakwa menjadi gugup serta saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tetap melaju dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km / jam sebelum benturan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan tindakan pengereman karena Terdakwa sangat gugup tetapi Terdakwa berusaha menghindari ke kanan, dengan mengarahkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai ke jalur jalan sebelah kanan jalan sebelum benturan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berusaha menghindari ke kanan ke arah jalur jalan sebelah kanan jalan, sepeda motor yang Terdakwa kendarai melewati garis putih yang berada di tengah jalan dan pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai makin ke kanan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraikan karena Terdakwa sangat gugup sebelum benturan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan tetap melaju dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km / jam;

- Bahwa benturan antara Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraikan dengan pejalan kaki tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju ke arah Kel. Tentena saat kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa pada bagian stang stir sebelah kiri Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraikan yang kena benturan tetapi Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh sebelah mana dari pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU yang kena benturan saat kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa setelah benturan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraikan masih terus berjalan ke jalur jalan sebelah kiri jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju ke arah Kel. Tentena lalu berhenti dan jatuh di bahu jalan sebelah kiri jalan dengan posisi terakhir depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan menghadap ke arah Kel. Tentena sedangkan Terdakwa sendiri terguling tiga kali jatuh di bahu jalan sebelah kanan jalan dengan Posisi terakhir jatuh samping kiri lalu kepala Terdakwa menghadap ke arah Kel. Tentena;
- Bahwa setelah benturan tersebut pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU jatuh di jalur jalan sebelah kanan jalan di atas aspal di pinggir jalan, kalau dilihat dari arah kel. Pamona menuju ke arah Kel. Tentena dengan Posisi terakhir jatuh samping kiri dan kepala menghadap ke arah Kel. Tentena;
- Bahwa setelah benturan tersebut Terdakwa berusaha untuk berdiri tetapi Terdakwa tidak bisa lalu datang teman Terdakwa yang bekerja bersama Terdakwa di Toko MULYA, yang kebetulan lewat hendak berangkat kerja, rekan kerja Terdakwa tersebut membantu Terdakwa untuk berdiri lalu membantu Terdakwa berjalan ke bahu jalan sebelah kanan jalan, setelah itu Terdakwa duduk di depan warung yang berada di bahu jalan sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa melihat warga sekitar TKP Lakalantas tersebut membantu mengangkat Pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU ke bahu jalan sebelah kanan jalan, pejalan kaki tersebut di bawa untuk beristirahat di samping Terdakwa di depan warung di bahu jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju kel. Tentena. Tidak lama kemudian Datang Mobil Open kap warna biru tetapi Terdakwa tidak tahu milik siapa, Korban Lk. TODE OMPORUNDU diangkat ke Mobil tersebut lalu di bawa ke RS SINAR KASih Tentena untuk mendapat perawatan atas luka luka yang dialaminya akibat kecelakaan lalulintas, sedangkan Terdakwa masih berada di depan warung di



abhu jalan sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memberitahukan pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa kenadrai bahwa Terdakwa mengalami Lakalantas melalui Via SMS, lalu datang Tukang Ojek yang kenal dengan Terdakwa, dibantu oleh Pak Lurah Kel. Tentena membawa Terdakwa agar segera diamankan di Mapolsek Pamona Utara;

- Bahwa pemilik dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai pada saat kecelakaan lalulintas tersebut adalah teman Terdakwa an. Pr. TIRSAH;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengadakan pertemuan secara kekeluargaan di Kantor Polres Poso, di ruangan Unit Lakalantas Polres Poso tetapi mereka tidak mencapai kesepakatan karena keluarga korban pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU meminta bantuan duka kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa tidak bisa menyanggupi karena kemampuan Terdakwa hanya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Silver DN 3929 EQ dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana sehingga untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan atau dinyatakan terbukti unsur perbuatan terlebih dahulu barulah unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu.

**Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur inimaka Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 08.25 Wita bertempat di Jalan Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso telah menabrak pejalan kaki.
- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso hendak menuju tempat terdakwa bekerja di Toko Mulya yang berada di Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ seorang diri yang pada saat itu terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 – 80 km/ jam karena terburu-buru untuk pergi ketempat kerja dari terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso terdakwa melihat pejalan kaki yang berada di bahu sebelah kiri jalan, kemudian tiba-tiba pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang sebelumnya berada di bahu jalan sebelah kiri menyeberang ke jalan sebelah kanan, karena gugup dan terdakwa melaju dengan sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ dengan kecepatan tinggi masih sekitar 70 – 80 km/ jam yang kemudian terdakwa berusaha menghindari benturan dengan mengarahkan sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendari kejalur sebelah kanan jalan, akan tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendari tetap menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang sedang menyeberang tersebut;
- Bahwa benar kecepatan dari pada Sepeda Motor Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendari seorang diri melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam sebelum menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) tanpa terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendari yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) pada jarak sekitar 50 meter dengan posisi pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) berada di pinggir bahu jalan sebelah kiri yang menghadap ke bahu jalan sebelah kanan jalan, dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang menyeberang dari bahu jalan sebelah kiri menuju arah bahu jalan sebelah kanan jalan, kemudian terdakwa kaget lalu menjadi gugup sehingga terdakwa menyerempet pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan peringatan dengan membunyikan klakson, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya dari kecepatan sekitar 70-80 km/jam setelah terdakwa melihat pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) yang hendak menyeberang jalan dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman pada saat pejalan kaki akan menyeberang;
- Bahwa setelah kecelakaan lalulintas tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 warna silver DN 3929 EQ yang terdakwa kendaraai sendiri masih berjalan terus ke jalur sebelah kiri jalan apabila dilihat dari arah Kel. Pamona menuju arah Kel. Tentena lalu berhenti dan jatuh di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi terakhir depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai menghadap ke arah Kel. Tentena sedangkan terdakwa sendiri terguling tiga kali dan jatuh di bahu jalan sebelah kanan dengan posisi jatuh samping kiri dan kepala terdakwa menghadap ke arah Kel. Tentena, sedangkan untuk pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) jatuh di jalur sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan kalau dilihat dari arah Kel. Pamona menuju arah Kel. Tentena dengan posisi terakhir jatuh samping kiri dan kepala menghadap ke arah Kel. Tentena;
- Bahwa benar pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) kemudian dibawa ke RS. SINAR KASIH TENTENA untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi Lk. TODE OMPORUNDU (korban) setelah mendapat perawatan sekitar 30 (tiga puluh) menit, pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) pun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki Lk. TODE OMPORUNDU (korban) meninggal dunia setelah di rawat di RS. SINAR KASIH TENTENA Selama 30 ( Tiga Puluh ) menit hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM SINAR KASIH TENTENA Nomor : 03.01/ver-rsu.skt/l/ 18 tanggal 27 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Frits. L.M. Montjai, yang dalam pemeriksaannya terhadap Lk. TODE OMPORUNDU, pada pokoknya menerangkan bahwa :  
Pada Waktu Pemeriksaan Ditemukan :
  - 1 Korban datang dalam keadaan setengah sadar, dengan keadaan umum sakit berat. Korban merintih kesakitan dan tampak kesulitan bernapas setelah tertabrak motor.
  - 2 Pada korban ditemukan :
    - a. Pada bagian dada kanan terdapat bengkak warna kebiruan batas tidak tegas. Pada perabaan ditemukan bunyi retak tulang. Pada pendengaran dengan alat stetoskop tidak terdengar suara napas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bagian lengan bawah kiri bagian depan tepat diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 8 x 0,5 x 1 cm dasar otot dan tendon, dinding kotor.
  - c. Pada bagian tungkai bawah kiri tepat diatas pergelangan kaki kiri pada perabaan ditemukan bunyi retak tulang.
- 3 Terhadap korban sempat dilakukan pemasangan infuse cairan, pemasangan oksigen melalui hidung dan kontrol perdarahan pada luka, namun nyawa korban tidak terselamatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta hukum diatas nampak bahwa terdakwa telah lalai dalam berkendara sehingga terdakwa menabrak/menyерempet korban yang seharusnya terdakwa berhati-hati dan mengurangi kecepatannya ketika melihat pejalan kaki hendak menyebrang, sehingga akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia, oleh karenanya unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** telah terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas maka nyata bahwa pelaku tindak pidana ini adalah HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN sehingga unsur **setiap orang yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana telah terbukti pula.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti danditambah dengan keyakinan Hakim akan perbuatan terdakwa HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN tersebut maka terdakwa HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN tersebut harus dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa HARVEY MARTEN BARENDS Alias MARTEN sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga keluarga korban merasa kehilangan orang tua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini, Majelis anggap telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya sebagaimana diterangkan oleh terdakwa di persidangan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Tirsu melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini yang banyaknya akan disebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan mana penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Silver DN 3929 EQ dan STNK Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tirsia melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada HARVEY MARTEN BARENDIS Alias MARTEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H. Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A, SH.